

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 13 November 2024

Nomor : 071/PM.00.02/K.KS-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Menaati Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan
Kampanye Pemilihan 2024

Kepada Yth.

1. **Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1**
(Drs. H. Hermasyah, M.M.,- H. Yopie Alfiani, S.E, M.SA)
2. **Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2**
(Ja'far, S.Hut- Muhammad Faizal Akbar, S.E., M.M)
3. **Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3**
(H. Syafrudin Noor, S.E., S.Sos – H. Suriani, S.Sos., M.AP)

di-

Tempat

Dengan hormat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 25 September s.d. 23 November 2024, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingatkan dan mengimbau kepada Tim Pemenangan untuk mematuhi asas keterbukaan dan kepatuhan terhadap prosedur penyelenggaraan Kampanye guna menciptakan suasana aman, tertib, selama proses Pemilihan berlangsung dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye;
2. Petugas penghubung dan/atau Tim Kampanye harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk **pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, serta rapat umum** dan pemberitahuan yang mencakup **bentuk kegiatan, Maksud dan tujuan, tempat dan waktu, nama pembicara dan tema materi**;
3. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye harus menaati Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya, agar melaksanakan kampanye ditempat dan waktu yang sudah ditetapkan;
4. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye diharapkan agar tetap menjaga kondusifitas pada saat masa kampanye;
5. Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye agar mematuhi ketentuan pelaksanaan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
HASNAN FAUZAN

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan